



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM PERTANIAN ORGANIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pertanian konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida sintetis berdampak pada kerusakan lingkungan, peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida serta mengakibatkan residu dalam bahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga dibutuhkan sistem pertanian organik;
- b. bahwa pertanian organik di Lampung perlu dilakukan revitalisasi untuk mengakomodasi permintaan pasar terhadap produk pertanian organik, sehingga diperlukan dukungan kebijakan kepada petani untuk menggunakan sistem pertanian organik;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 410);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian yang meliputi agronomi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Organik adalah istilah perlabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.

10. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
11. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
12. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bias nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
13. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
14. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk menghasilkan produk organik yang dapat berupa bahan untuk penyubur tanah (pupuk organik, *biofertilizer*), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida nabati dan biopestisida, mikroba), dan pengendalian hayati dengan penanaman tanaman refugia dan penggunaan musuh alami untuk mengendalikan spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.
15. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
17. Logo Organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
18. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
19. Sistem Jaminan Partisipatif (SJP) adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani-produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.

23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
27. Produk tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
28. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
29. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan dasarnya seluruhnya berasal dari bahan organik berupa sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (baik padat maupun cair) yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
30. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (*zoologi*) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.
31. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

## **Pasal 2**

Sistem Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. berkelanjutan;
- f. integritas; dan
- g. kepastian harga.

## **Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Sistem Pertanian Organik ini sebagai panduan dan pedoman kepada pemerintah daerah, masyarakat dan unit usaha dalam pembangunan pertanian organik di daerah.

## **Pasal 4**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah Sistem Pertanian Organik ini adalah:

- a. merevitalisasi lahan pertanian non-organik ke lahan pertanian organik, sehingga luasan lahan pertanian organik bertambah;
- b. menjaga, melindungi mengembangkan dan memanfaatkan sumber bahan organik;
- c. membangun pertanian organik terpadu mulai dari budidaya sampai prosesing (tanaman, peternakan, perikanan);

- d. memproduksi pupuk organik massal;
- e. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk pertanian organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- g. memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengetahui dan menerapkan pola konsumsi bahan pangan yang sehat;
- h. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk pertanian organik;
- i. membangun sistem pertanian organik yang produknya dapat dipercaya;
- j. menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan sehingga stabilitas ekosistem tetap terjaga;
- k. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di daerah;
- l. mengatur pembinaan pertanian organik dan pengawasan terhadap produk pertanian organik;
- m. mendukung kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian organik; dan
- n. mendukung adanya kerjasama dengan pihak ketiga lainnya.

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Sistem Pertanian Organik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan;
- d. kelembagaan;
- e. fasilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

### **BAB II PERENCANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pertanian Organik Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana Pertanian Organik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan pertanian organik sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
  - b. penetapan wilayah pengembangan pertanian organik; dan
  - c. produksi pertanian organik tertentu berdasarkan kepentingan daerah.
- (3) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Pertanian Organik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyusunan Rencana Pertanian Organik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### **BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 7**

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik terdiri atas:

- a. alat pertanian;
- b. alat produksi pupuk organik;

- c. benih/bibit unggul (tanaman, ternak dan ikan);
- d. Penangkar benih dan *nursery*;
- e. rumah produksi pupuk organik;
- f. pupuk organik;
- g. zat pengatur tumbuh;
- h. pestisida hayati;
- i. inokulan;
- j. rumah kemas; dan
- k. pengaturan sistem pengairan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 9**

Sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperoleh dari unit usaha dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap unit usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap unit usaha yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan pengembangan pertanian organik harus sesuai dengan SNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 11**

Setiap unit usaha dalam melaksanakan pertanian organik dilarang menggunakan sarana produksi an-organik dan produk transgenik.

#### **Pasal 12**

- (1) Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk pertanian organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk pertanian organik harus bersertifikasi sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (3) Unit usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.

### **Pasal 13**

- (1) Pengembangan sistem pertanian organik dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian dan dapat didampingi oleh pendamping/fasilitator pertanian organik.
- (2) Pendamping/fasilitator pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (3) Tugas dan kewenangan pendamping/fasilitator pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memberikan informasi kepada para petani yang melaksanakan pertanian organik mengenai sarana produksi yang boleh maupun tidak boleh dipergunakan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;
  - b. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan bagi petani dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran;
  - c. memberikan pendampingan para petani yang melaksanakan pertanian organik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil dan pemasaran;
  - d. mendorong sinergitas antar unit usaha untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan pangan; dan
  - e. pendamping/fasilitator pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lingkup tugasnya lintas kabupaten/kota yang ada di daerah.

## **BAB V**

### **FASILITASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sertifikasi**

### **Pasal 14**

Setiap unit usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional.

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap unit usaha yang sudah melaksanakan Sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan sertifikasi.
- (2) Bentuk dan mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### **Pasal 16**

Dalam menghasilkan produk pertanian organik, setiap unit usaha harus mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap unit usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan izin usaha.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Insentif**

**Pasal 18**

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada unit usaha yang melaksanakan Pertanian Organik secara penuh berupa:

- a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian organik;
- b. pemberian subsidi input dan atau subsidi output;
- c. bantuan pelatihan penguatan kelembagaan usaha tani, keterampilan dan teknologi tepat guna pertanian organik;
- d. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. bantuan sertifikasi; dan/atau
- f. pemberian asuransi produk.

**Pasal 19**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Pemasaran Produk**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran produk pertanian organik dan jaminan kepastian harga produk.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penentuan harga produk pertanian organik di daerah;
  - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fasilitas penjualan produk pertanian organik;
  - c. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk pertanian organik;
  - d. fasilitasi promosi produk pertanian organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
  - e. fasilitasi pola kemitraan antara pihak *offtaker* dengan petani; dan/atau
  - f. fasilitasi sarana pemasaran yang tepat bagi petani dalam memasarkan hasil pertaniannya secara langsung.
- (3) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 21**

Pendanaan Pertanian Organik di daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik di Daerah.

- (2) Gubernur melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Pengawasan terhadap unit usaha yang telah disertifikasi dilakukan oleh LSO yang harus terdaftar di OKPO.
- (5) Pembinaan dan pengawasan termasuk pemantauan kelompok tani organik dilakukan pada setiap wilayah
- (6) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 9 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 9 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**HADI JAILANI, SH, MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR  
(6-100/2022).**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM PERTANIAN ORGANIK**

**I. UMUM**

Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat terutama petani untuk menyelenggarakan pertanian organik sehingga jumlah petani pertanian organik semakin banyak dan luas lahan pertanian organik pun semakin bertambah. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan pertanian organik merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Budidaya pertanian organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (*biodiversitas*), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Penyelenggaraan pertanian organik tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagai urusan pilihan. Keunggulan pertanian organik, baik dari segi proses yang efisien dan produk yang mempunyai nilai lebih, merupakan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah daerah sebagai payung hukum.

Instrumen kebijakan diarahkan untuk meningkatkan dan mengatasi problem-problem dalam penyelenggaraan pertanian organik yang antara lain adalah a) program peningkatan kesadaran warga; b) pendidikan dan pelatihan dalam pertanian organik; c) pengawasan dan program sertifikasi; d) kepemimpinan sektoral; e) riset dan pengembangan; f) skema pendukung bagi petani organik; g) logo/tanda nasional organik; h) pengembangan pasar; i) dukungan teknis dan layanan. Upaya mengatasi problematika tersebut memerlukan kerangka regulasi di tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan berasaskan “manfaat” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berasaskan “usaha bersama” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik didasarkan pada usaha/kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berasaskan “keadilan” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti: petani, pekerja, pemeroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan ketersediaan pangan maupun produk lain dengan kualitas yang baik. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berasaskan “kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan pertanian organik merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berasaskan “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan pertanian organik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya dengan tetap memperhatikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, lingkungan dan manusia lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan berasaskan “integritas” adalah penyelenggaraan pertanian organik harus didasarkan pada integritas seluruh unsur peran yang terlibat dalam penyelenggaraan pertanian organik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berasaskan “kepastian harga” adalah penyelenggaraan pertanian organik harus mampu menjamin kepastian harga bagi petani dan pelaku usaha untuk menciptakan keseimbangan dalam produksi dan pemasaran produk pertanian organik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pertanian” adalah termasuk pupuk dan pestisida, dimana alat pertanian untuk mengelola lahan dan tanaman digunakan alat-alat seperti cangkul, parang babat, arit dan traktor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat produksi pupuk organik” adalah alat yang digunakan untuk memproduksi pupuk organik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benih/bibit unggul” adalah bagian tanaman dan hewan yang digunakan untuk budidaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penangkar benih dan nursery” adalah komponen yang digunakan untuk keperluan penangkaran benih dalam pertanian organik.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pupuk organik” adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa organik yang bukan nutrisi tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pestisida hayati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (produk pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi input dan/atau subsidi output” adalah bantuan input diberikan dalam proses produksi yang dapat berupa pelatihan, pendampingan, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. Bantuan output berupa subsidi harga produk oleh pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi produk” adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu dan berkaitan dengan kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pertanian.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud pihak *offtaker* adalah penjamin komoditas hasil pertanian organik, bisa berbentuk perusahaan swasta atau perusahaan negara yang menghubungkan komoditas petani ke pasar yang lebih besar.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 528**